

KEDUDUKAN BERITA ACARA LABORATORIS PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dhimas Mukti Triasmara^{*1}, Itok Dwi Kurniawan²

^{1,2}*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: arsyadaldyan@staff.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan ketentuan pasal 187 dan 183 KUHP terhadap putusan No.60/Pid.Sus/2022/PN.Cbi. Jenis penelitian ini adalah Normatif dengan metode pendekatan kasus. Teknik pengumpulan menggunakan metode Studi Kepustakaan. Teknik analisis menggunakan teknik analisis deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diperoleh hasil bahwa, berdasarkan proses pemeriksaan yang telah dilakukan di persidangan pada Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2022 PN.Cbi Pengadilan Negeri Cibinong bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 3 (tiga) dakwaan alternatif: Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1). Atau Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1). Atau Ketiga, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Kata kunci: Pemeriksaan Laboratoris, Kriminalistik, Pembuktian Narkotika

Abstract: *This research aims to determine and analyze the suitability of the judge's considerations in deciding cases in accordance with the provisions of article 187 and 183 of the Criminal Procedure Code regarding decision No.60/Pid.Sus/2022/PN.Cbi. This type of research is normative with a case approach method. The collection technique uses the literature study method. The analysis technique uses deductive analysis techniques. Based on the results of this research, the results can be obtained that, based on the examination process that was carried out at the trial in Decision Number 60 /Pid.Sus/2022 PN.Cbi Cibinong District Court that the Defendant has been charged by the Public Prosecutor with 3 (three) alternative charges: First, violates Article 114 paragraph (1). Or secondly, it violates Article 112 paragraph (1). Or thirdly, violating article 127 paragraph (1) letter a of Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning narcotics.*

Keywords: *Laboratory Examination, Criminalistics, Narcotics Evidence*

1. Pendahuluan

Pendahuluan harus jelas dan memberikan masalah yang akan dibahas dalam naskah. Sebelum tujuan, penulis harus memberikan latar belakang yang memadai, dan survei literatur yang sangat singkat untuk merekam solusi yang ada, untuk menunjukkan mana yang terbaik dari penelitian sebelumnya, untuk menunjukkan keterbatasan utama dari penelitian sebelumnya, untuk menunjukkan apa yang Anda harapkan untuk mencapai (memecahkan keterbatasan), dan untuk menunjukkan manfaat ilmiah atau kebaruan makalah.¹

Di akhir paragraf, penulis harus mengakhiri dengan komentar tentang pentingnya identifikasi masalah dan tujuan penelitian.² Artikel ini menganalisis hukum persaingan komparatif terkait penyalahgunaan posisi pasar dominan dengan menggunakan strategi predatory pricing oleh pelaku usaha di Uni Eropa (selanjutnya disebut 'EU'). Untuk tujuan ini, sebuah studi kasus yang tepat dari kasus Valio telah dibuat.³ Antti Aine, Ajun Profesor hukum persaingan umum di Universitas Turku sebagai ahli di bidang Hukum Persaingan Eropa, telah diwawancarai untuk artikel ini.⁴ Juga, undang-undang UE tentang penetapan harga pemangsa telah dibandingkan dengan undang-undang penetapan harga pemangsa Amerika Serikat.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; apakah kebijakan undang-undang persaingan Uni Eropa sudah terlalu membatasi, dan jika demikian, apa pengaruhnya terhadap pengembangan bisnis usaha dengan hanya satu posisi pasar yang dominan secara nasional dan, apakah produk, yang secara hukum diklasifikasikan sebagai milik pasar produk yang berbeda, milik de facto ke pasar produk yang sama jika sepenuhnya dapat dipertukarkan satu sama lain?

2. Metode

Metode penelitian adalah komponen-komponen berupa cara-cara atau prosedur yang diperlukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian sehingga mampu melaksanakan penelitian secara teratur dan mencapai tujuan penelitian itu sendiri dengan memecahkan isu hukum yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan suatu jenis penelitian yang sering digunakan dan sangat dikenal dalam konteks penelitian hukum pada aliran positivis, yaitu penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan yang digunakan untuk menganalisis suatu isu hukum dengan hukum positif atau hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan suatu negara sebagai sebuah norma yang mengatur bagaimana berperilaku. Dengan jenis penelitian tersebut kemudian peneliti akan menganalisis

¹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. 2013, Hlm.7.

² Makartia, O. R, *Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat*. Jurnal Verstek, Vol 4 Nomor 2, hlm. 173

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2020, hlm 3.

bagaimana pengaturan hukum acara dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik dalam perkara narkoba dengan menggunakan perbandingan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Cbi.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang mana artinya penulis akan melakukan penelitian ini dengan cara melakukan pengkajian mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi terhadap sebuah kasus yang telah diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor.60/Pid.Sus/2022/PN.Cbi. Pengadilan Negeri Cibinong.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim terhadap Berita Acara Laboatoris Kriminalistik dalam Pembuktian perkara Tindak Pidana Narkoba dalam Putusan Nomor 60/Pis.Sus/2022/PN.Cbi. dengan Pasal 187 dan 183 KUHP.

Dalam hukum formil atau hukum acara tindak pidana narkoba, dikenal yang disebut sebagai laboratoris kriminalistik sebagai salah satu alat bukti surat dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga surat tersebut menjadi bukti otentik dalam persidangan untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana narkoba sehingga menjadi terang kebenaran materiil dari perkara tindak pidana narkoba tersebut. Terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Cbi penuntut umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 5424/NNF/2021 tertanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, Susiana Widi Riharti, S.Si. dan Jaib Rumbogo, S.H. selaku pemeriksaan dan mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu, menerangkan bahwa terdapat barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang isinya adalah kristal putih dengan berat netto 0,0054 gram dan tidak terdapat sisa barang bukti yang dikembalikan karena habis digunakan untuk pemeriksaan adalah benar terdapat didalamnya terkandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan 1 nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Juga terdapat Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/39/XII/2021/Urdoces tertanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Sachya Klysa Luthfiandini selaku dari dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Polres Bogor, dengan hasil pemeriksaan urine positif golongan Amphetamine dan Metamphetamine atas nama Heni Roheni.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkoba adalah bagian dari tindak pidana narkoba. Pada dasarnya penggunaan narkoba hanya boleh digunakan untuk

kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Secara yuridis pengertian dari penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dengan pecandu narkotika memiliki hubungan yang erat. Kedudukan pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika, yaitu setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Berdasarkan Putusan No.60/Pid.Sus/2022/PN.Cbi. Pengadilan Negeri Cibinong, pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah (1) Setiap Orang dan (2) Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri. Berdasarkan Pasal 187 KUHAP dinyatakan sebagai berikut: "Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri".

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dinyatakan sebagai berikut : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan dan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya". Ketentuan ppidanaan dalam KUHAP berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam buku II (kejahatan) dan buku III (pelanggaran) dimana dijelaskan bahwa:

1. Dalam rumusan tindak pidana hanya diancam dengan satu jenis pidana pokok saja (pengenaan pidana tunggal).

Berdasarkan putusan Hakim di persidangan yang telah menetapkan Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 187 KUHAP karena menyatakan bahwa hasil pemeriksaan laboratoris dapat dijadikan sebagai alat bukti dan pada Pasal 183 KUHAP karena menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah. Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I hanya bagi

diri sendiri, terdakwa juga bukan sebagai pengedar, penjual atau bandar narkoba dan dalam pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah melakukan kegiatan peredaran gelap Narkoba sehingga tidaklah tepat apabila Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkoba diterapkan ketentuan Pasal 183 KUHP. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 183 KUHP, perbuatan terdakwa dalam hal ini bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa juga bersalah melakukannya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan dengan uraian analisis dalam penelitian ilmiah ini, peneliti melakukan simpulan bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang muncul dalam persidangan pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Cbi., terkait dengan alat bukti yang sudah sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimulai dari keterangan dua orang saksi, surat-surat yaitu dalam konteks ini adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 5424/NNF/2021 tertanggal 21 Desember 2021 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/39/XII/Urodekkes tertanggal 10 Desember 2021 dan juga keterangan dari Terdakwa, sudah sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 187 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kemudian pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP karena pada saat dalam pembuktian dalam persidangan terdapat lebih dari dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkoba benar benar dilakukan oleh terdakwa dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Referensi:

- A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, I Made Sepud dan I Nyoman Sujana, *Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 2, Nomor 2, 2020. CC-BY-SA 4.0 Licensehal 130
- A.Arto, *konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang, 2005.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta. Penerbit Sinar Grafika, 2013.
- Afandi, Fachrizal. “Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (11 Juli 2022): 231–55. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>.
- Ardika, I. Gede Darmawan, I. Nyoman Sujana, dan I. Made Minggu Widyantara. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (28 Oktober 2020): 286–90. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>.
- Asrianto Zainal, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau dari Aspek kriminologi*, Vol. 6, No. 2, hlm.47, 2013.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*.
- Hamzah, Andi. 2016. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Husein, Harun M. 2005. *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Josef MMonteiro, *putusan hakim dalam penegakan hukum di indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol 25, Nomor 2, 2007.
- Mirza Fahlevy, S.Sy, *alat bukti dalam perkara pidana menurut kitab undang- undang hukum acara pidana (KUHP)*.